

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Film merupakan hasil implementasi kemampuan intelektual pencipta yang diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis wajib untuk diberikan perlindungan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta naskah film Benyamin Biang kerok di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum prevetif diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta berupa perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta berdasarkan pasal 5 ayat 1 sampai 3 dan pasal 5 ayat 8 sampai 9 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak ekonomi dan hak moral. Falcon Pictures memiliki hak yang kuat atas film Benyamin Biang kerok. Meskipun Syamsul Fuad adalah yang membuat naskah, tetap saja pemegang hak cipta ditangguhkan kepada Falcon Pictures karena berdasarkan perjanjian tertulis, ia telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas naskah film Benyamin Biang Kerok dan sah sebagai pemegang hak

cipta. Sedangkan, perlindungan hukum refresif merupakan suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta yang diatur berdasarkan pasal 107 ayat 1 point a Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang pelampiran bukti kepemilikan hak cipta dan dalam pasal 109 ayat 4 point b tentang pemohon penetapan ganti rugi.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian secara lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dilakukan oleh Falcon Pictures dan Syamsul Fuad adalah perjanjian yang sah karena mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* dan sudah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Falcon Pictures yaitu tidak melakukan prestasinya dalam perjanjian yang dilakukan dengan Syamsul Fuad berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga upaya yang dapat dilakukan Syamsul Fuad atas naskah film Benyamin Biang Kerok, yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti fisik terkait naskah film Benyamin Biang Kerok tahun 1972 yang lalu.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu:

1. Sebaiknya, kedua belah pihak perlu melakukan musyawarah agar tidak terjadi sengketa yang berkelanjutan terkait hak cipta naskah film

Benyamin Biang Kerok. Adanya bentuk perjanjian tertulis bagi pemegang hak cipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif sangat tepat dapat dijadikan sebagai bukti bahwa hak cipta naskah film Benyamin Biang Kerok telah di daftarkan.

2. Dalam upaya penyelesaian wanrestasi yang dilakukan Falcon Pictures terhadap Syamsul Fuad di atas, selain memenuhi syarat perjanjian, para pihak juga sebaiknya harus memperhatikan asas-asas yang ada, seperti itikad baik, konsensualisme, dan kepastian hukum agar perjanjian dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan menguntungkan para pihak-pihaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

A Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Dr. Philipus.M dan M. Hadjon, S.H, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni, 2009.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Balikpapan, Sinar Grafika, 2009.

Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, 2011

- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- J. C. T Simorangkir, *Kamus Hukum, Judex Facti adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2006.
- Margreth, Barrett, *Intellectual Property, Smith's Review Larchmont : Emanuel Law Outlines Inc*, 1991
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roda Karya, Bandung, 2004.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, PT Ctra Aditya bakti, Bandung, 1992.

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI) : Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Seri Pengayaan Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- R .Subekti I, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetaka ke V, Surabaya, 2000.
- Setiono, *“Rule of Law”*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Sophar Maru Hutagulung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook*, Asia/Pacific Cultural Centre for Unesco, Jakarta, 2006

Wirjono Rodjodikoro, *Asas -Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

#### **B. Sumber Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **C. Sumber Lain**

<https://entertainment.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 April 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips->

[iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual](#), diakses pada tanggal 7 Desember 2017.

Budi Agus Riswandi, Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak

Ciptaindonesia, <http://www.iprcentre.org/artikel/ANALISIS%20EKONO>

[MI%20TERHADAP%20PENYELESAIAN%20PELANGGARAN%20H](#)

[AK%20CIPTA%20INDONESIA%20oleh%20Budi%20Agus%20Riswand](#)

[i.pdf](#), diakses pada tanggal 27 Mei 2009

